



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 586 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor : 31/PP.05.1-BA/32.04.28.2010/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamulya

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA



RUSMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA

SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK

KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKAMULYA KECAMATAN RANCAEKEK  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	TPS	ALAMAT
1.	ANDRI TRISNA SUKMANA	Laki-laki	Sukamulya	01	Kp. Pagaden RT 01 RW 01
2.	AGUNG WIRADJAJA	Laki-laki	Sukamulya	02	Kp. Cihaur RT 02 RW 01
3.	RAHMAT HIDAYAT	Laki-laki	Sukamulya	03	Kp. Cihaur RT 02 RW 01
4.	DIDIH HIDAYAT	Laki-laki	Sukamulya	04	Kp. Cihaur RT 03 RW 02
5.	YAYAT SUPRIATNA	Laki-laki	Sukamulya	05	Kp. Cihaur RT 03 RW 02
6.	ANDRI RAHMAT PRIANA	Laki-laki	Sukamulya	06	Kp. Babakan Reungas RT 01 RW 03
7.	RAHMAT JATNIKA	Laki-laki	Sukamulya	07	Kp. Babakan Reungas RT 0 RW 03
8.	SAMBAS TAMASWARA	Laki-laki	Sukamulya	08	Kp. Babakan Reungas RT 03 RW 04
9.	JAENI ABDUROHMAN	Laki-laki	Sukamulya	09	Kp. Babakan Reungas RT 03 RW 04
10.	TAUPIQ PATUROHMAN	Laki-laki	Sukamulya	10	Kp. Rancapanjang RT 03 RW 07
11.	IBRAHIM AJI	Laki-laki	Sukamulya	11	Kp. Rancapanjang RT 01 RW 07
12.	PUPU BUKHARI	Laki-laki	Sukamulya	12	Kp. Rancapanjang RT 03 RW 13
13.	ROHMAN AGUSTIAN	Laki-laki	Sukamulya	13	Kp. Rancapanjang RT 03 RW 13
14.	PIPIN NUGRAHA	Laki-laki	Sukamulya	14	Kp. Rancapanjang RT 04 RW 06
15.	AAN ANDRIANA	Laki-laki	Sukamulya	15	Kp. Rancapanjang RT 04 RW 06
16.	ENCANG ROHMAN	Laki-laki	Sukamulya	16	Kp. Panuusan RT 01 RW 05
17.	ARIP RAHMAN HAKIM	Laki-laki	Sukamulya	17	Kp. Jeleong RT 04 RW 05
18.	NANDANG SUGIANA	Laki-laki	Sukamulya	18	Kp. Panuusan RT 01 RW 05
19.	OPIK	Laki-laki	Sukamulya	19	Kp. Rancapanjang RT 03 RW 06

20.	IIN ZAENAL MUTTAQIN	Laki-laki	Sukamulya	20	Kp. Rancabeureum RT 03 RW 10
21.	AEP NURZAMAN	Laki-laki	Sukamulya	21	Kp. Rancabeureum RT 03 RW 10
22.	YANI HANDAYANI	Perempuan	Sukamulya	22	Kp. Rancabeureum RT 04 RW 10
23.	IDANG HENDAYANA	Laki-laki	Sukamulya	23	Kp. Rancabeureum RT 03 RW 10
24.	AJANG ABDUL KAHFI	Laki-laki	Sukamulya	24	Kp. Rancabeureum RT 01 RW 10
25.	RAHMAT SAEPULLOH	Laki-laki	Sukamulya	25	Kp. Rancabeureum RT 03 RW 10
26.	AGUS GUSNARA	Laki-laki	Sukamulya	26	Kp. Rancabeureum RT 02 RW 11

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMULYA



RUSMANA